



PUTUSAN
Nomor 47 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

AGUS SUGIARTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 62, RT011 RW08, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Jakarta Pusat, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Efirza Mustafa, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Efi Mustafa Qeyssa, S.H., & Partners, berkantor di Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, tempat kedudukan di Jalan Selaparang, Blok B.15, Kav.8, Kemayoran, Jakarta Pusat;

II. Ny. SJARIFAH AISJAH BIN AGIL (Alm), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Otista III, Nomor 10, RT10, RW009, Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, yang dilanjutkan oleh Achmad Syahabuddin, selaku ahli waris berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0202/Pdt.P/2018/PAJT tertanggal 7 Agustus 2018, selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Harley Susanto, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 47 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor M.17/Mangga Dua Selatan, Surat Ukur Nomor 151 tertanggal 18 – 12 – 1891 yang diterbitkan tanggal 23 November 1974, atas nama Said Agil bin abdulrachman Alaydroes dan Said Ali Bin Alaydroes bin Abdurachman Alaydroes, seluas 3.3647 m2 (tiga hektar tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh meter persegi), terletak di Jalan Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor M.17/Mangga Dua Selatan, Surat Ukur Nomor 151 tertanggal 18 – 12 – 1891 yang diterbitkan tanggal 23 November 1974, atas nama Said Agil bin abdulrachman Alaydroes dan Said Ali Bin Alaydroes bin Abdurachman Alaydroes, seluas 3.3647 m2 (tiga hektar tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh meter persegi), terletak di Jalan Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat;

- *Disqualifivatoire exceptie*;
- Gugatan Penggugat kabur (*exceptie obscuri libelli*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi;

- Penggugat tidak berkapasitas/berkualitas sebagai Penggugat;
- *Exceptio litis pendentis*;
- Gugatan Penggugat telah *daluarsa*;
- Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 47 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 107/G/2014/PTUN-JKT., tanggal 5 November 2014, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 30/B/2015/PT.TUN.JKT., tanggal 7 April 2015, dan di tingkat kasasi Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi dengan Putusan Nomor 446 K/TUN/2015, tanggal 30 September 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 107/G/2014/PTUN-JKT., *juncto* Nomor 30/B/2015/PT.TUN.JKT., *juncto* Nomor 446 K/TUN/2015, tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 September 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan Kontra Memori

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 47 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali pada tanggal 1 November 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Juris* di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor M.17/Mangga Dua Selatan, Surat Ukur Nomor 151 tertanggal 18 Desember 1891 telah dipecah-pecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 19, 20, 21, 22, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara berupa Objek Sengketa tersebut telah dimatikan dan tidak berlaku lagi, berdasar ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga majelis peninjauan kembali berpendapat bahwa substansi gugatan adalah masalah kepemilikan dimana Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat menguji keabsahannya karena menjadi kewenangan absolut peradilan umum sehingga sudah tepat dan benar pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa *novum* berupa Surat Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, Nomor 21791-1715.55., tanggal 5 April 2019., Perihal Konfirmasi dan Klarifikasi Administrasi Kependudukan, (Bukti P.PK 1), diterima pada hari Jum'at, tanggal 12 April 2019., di Rumah Jalan Pangeran Jayakarta Dalam Nomor 62 M, RT/RW. 001/08, Kel. Mangga Dua Selatan, Jakarta Pusat,

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 47 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **AGUS SUGIARTO**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 47 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 47 PK/TUN/2020